

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Memahami sebuah kajian tentang desa, baik pada umumnya (desa di banyak negara) maupun secara khusus (desa yang ada di wilayah Republik Indonesia) menarik untuk diperhatikan. Konsep sebuah desa merupakan wilayah yang memiliki basis otonomi asli. Lebih khusus mengkaji tentang desa di Indonesia paling tidak dipahami desa pada masa kolonial belanda, era Indonesia merdeka, dan yang terakhir adalah keadaan desa era reformasi. Desa dalam pengertian umum adalah desa sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat di semua negara di dunia ini<sup>1</sup>. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten atau kota.

Desa sebagai suatu komunitas yang terkecil dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap desa memiliki ciri dan karakteristik tertentu yang

---

<sup>1</sup> Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999), hal : 13.

menonjolkan kekhasan desa tersebut. Ciri utama yang melekat pada desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil dan memiliki kesamaan budaya dan kebiasaan.

Desa di Indonesia merupakan komunitas asli penduduk Indonesia. Desa bukan merupakan hasil bentukan pemerintahan kolonial Belanda maupun bentukan pemerintah pusat. Di daerah terbentuk suatu hierarki pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan. Tingkatan pemerintahan tersebut adalah *Gewest* (dikepalai oleh Resident), *Afdeelingh* (asst. Resident), *Onder-Afdeeling* (Controleur), *Regentshap* (Bupati), *District* (Wedono/Demang), *Sub-District* (asst. Demang/asst. Wedono), *Desa* (Kepala Desa)<sup>2</sup>. Administrasi pemerintahan kolonial pada waktu itu adalah mulai dari *Gewest* hingga *Onder-Afdeeling* yang di jabat oleh orang-orang golongan eropa atau keturuannya, sedangkan jabatan dari *Regentshap* hingga Kepala Desa dijabat oleh orang golongan pribumi.

Berdasarkan keterangan tersebut cukup jelas bahwa desa di Indonesia telah ada bahkan sebelum negara Indonesia terbentuk. Desa dengan berbagai proses perkembangannya merupakan produk dari proses yang sangat panjang dengan segala keunikan, keberagamannya, dan berbagai cirinya yang khas dengan latar belakang sejarahnya masing-masing.

Terkait dengan lembaga pemerintahan dan pimpinan desa, di Indonesia dapat dikategorikan kelompok desa menurut ikatan darah (geneologis) dan bentuk lainnya

---

<sup>2</sup> Institute For Local Development, *kompilasi undang-undang otonomi daerah dan sekilas proses kelahirannya*, (Jakarta : ILD, 2004), hal 11.

berdasarkan ikatan kedaerahan<sup>3</sup>. Untuk tipe desa yang berdasarkan ikatan darah (geneologis) kaitan sistem kelembagaan dan adat istiadat sangat erat sehingga peranan Kepala Desa hanya sebagai bagian atau instrumen dari sistem kekerabatan dan adat istiadat desa tersebut, artinya Kepala Desa harus tunduk kepada aturan desa yang ada dan apabila Kepala Desa tersebut menyimpang dari ketentuan adat, maka kepemimpinannya tidak akan diakui lagi. Desa yang didasarkan atas ikatan kedaerahan, pada umumnya hal yang mengikat adalah berdasarkan kepentingan yang sama, bukan berdasarkan atas hubungan darah, sehingga Kepala desa tidak ditetapkan berdasarkan hukum adat, melainkan didasarkan atas suatu pemilihan Kepala Desa. Sejak jaman kolonial Belanda, salah satu peraturan yang dianggap memberi warna pada pemerintahan desa adalah pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dengan diterbitkannya aturan *Regerings Reglement (RR) 1854* yang isinya antara lain menetapkan bahwa desa berhak memilih Kepala Desanya sendiri dan Kepala Desa ini disertai tugas untuk mengatur rumah tangga desa dengan memperhatikan peraturan-peraturan dari atasnya. Ini berarti pemerintahan kolonial Belanda sangat menghargai keberagaman dan kelokalan desa dengan diadakannya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan adat dan kebiasaan setempat.

Setelah memasuki jaman kemerdekaan Indonesia, Pemerintah berusaha untuk menghapus segala bentuk produk peraturan buatan kolonial. Hingga tahun 1948, ditetapkan Undang-Undang No. 22 Th. 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pembagian daerah yang berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desa menurut Undang-Undang No. 22 Th. 1948 tentang Pemerintahan

---

<sup>3</sup> Rahardjo, *op.cit.*, hal 13.

Daerah adalah daerah tingkat tiga yang harus mempunyai otonomi tersendiri yang diatur dengan Undang-Undang. Akibat berbagai persoalan, kondisi, dan keamanan negara yang belum stabil saat itu, maka desa otonom tidak pernah terbentuk. Hingga jangka waktu yang cukup lama terbentuklah Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang baru sebagai revisi dari Undang-Undang No. 22 Th. 1948 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang No. 1 Th. 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, kemudian berlanjut dengan Undang-Undang No. 18 Th. 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 19 Th. 1965 tentang Desapraja, diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 5 Th. 1979 tentang Pemerintahan Desa yang sangat membatasi dan menyeragamkan kehidupan desa guna mengukuhkan status quo Pemerintah yang sedang berkuasa.

Sejak memasuki era reformasi dan dengan digulirkannya ketentuan tentang otonomi daerah<sup>4</sup>, wacana konflik kewenangan tidak lagi banyak berkecambah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, namun lebih banyak konteks yang mencuat ke arah hubungan kabupaten dengan desa. Desa sebagai entitas yang meliputi unsur pemerintahan desa, BPD atau masyarakat politik, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi tampil sebagai komoditas dan aktor politik baru dalam perdebatan politik lokal daerah. Beberapa problem hubungan Kabupaten dan Desa banyak bermunculan silih berganti seperti terjadi pada pemerintah pusat dan daerah sebelum adanya otonomi daerah. Isu tentang pemberdayaan dan pengelolaan sumber

---

<sup>4</sup> Mulai berlakunya Undang-Undang No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan keperluan rumah tangga daerahnya masing-masing.

daya lokal, proporsi tentang pembagian pendapatan dan keuangan, otoritas pembuat kebijakan lokal tetap banyak mendominasi wacana tentang konflik kewenangan ini.

Akhir-akhir ini, hubungan Desa dan Kabupaten banyak diwarnai dengan tarik-menarik kepentingan. Kabupaten lebih diuntungkan karena posisinya sebagai basis otonomi daerah dan mendapat porsi yang lebih besar dalam pemerintahan lokal, sedangkan posisi Desa masih berada di bawah kebijakan Kabupaten yang masih sentralistik. Secara intern, desa sendiri mengalami problem tata hubungan kelembagaan antara pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkatnya dengan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat sipil, sedangkan di sisi lain, sumber daya Desa sebagai sebuah kekuatan belum dapat dioptimalkan, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Kondisi ini tentunya memperlemah posisi tawar desa terhadap Kabupaten, dan merupakan suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi Desa.

Secara riil, hubungan kabupaten dan desa yang tidak demokratis tercermin dalam kebijakan kabupaten (Peraturan Daerah) yang menyangkut desa. Dalam *policy making process* muncul problem kelembagaan berupa inkonsistensi implementasi prosedur kebijakan yang menyangkut tata hubungan kelembagaan. Ruang yang diberikan pada desa untuk berpartisipasi dalam wacana kebijakan sangatlah sempit. Selama ini istilah "partisipasi" wujudnya sebatas sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tanpa adanya pelibatan lebih jauh pada penjaringan aspirasi, perumusan, penetapan, pelaksanaan maupun evaluasi atas suatu kebijakan. Berangkat dari proses yang tidak partisipatif, secara substansial Peraturan Daerah tidak akomodatif terhadap kepentingan desa, bahkan menunjukkan kecenderungan bias terhadap

kepentingan kabupaten. Selain itu, pasal-pasal yang multi-interpretatif semakin mempersulit implementasi Peraturan Daerah dalam tata pemerintahan desa. Secara kontekstual, fenomena ini bisa dipandang sebagai euforia pemerintahan kabupaten atas pelimpahan wewenang yang didapat lebih besar melalui konsep otonomi daerah yang baru. Kekhawatirannya, sistem ini akan melahirkan otoritarianisme baru di tingkat lokal.

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Desa, sebagai bagian dari sistem norma hukum tentunya tetap memperhatikan kaidah-kaidah norma yang berlaku. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau dengan lingkungannya<sup>5</sup>. Jadi inti dari norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi. Norma berfungsi untuk mengatur masyarakat tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh atau dilanggar untuk dilakukan. Tingkat kepatuhan masyarakat kepada norma tersebut merupakan barometer dari tingkat ketertiban dan keteraturan masyarakat, jadi makin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma makin tinggi pula tingkat ketertiban masyarakat terhadap norma.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan landasan dan produk hukum dalam Pemerintahan Desa. Secara langsung berarti pembentukan Peraturan Desa haruslah sesuai dengan kaidah dan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan

---

<sup>5</sup>Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan. Jilid I*, (Yogyakarta : Kanisius, 2007), hal : 18.

aturan yang lebih tinggi, namun di sisi lain menurut Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa adalah sub-ordinasi dari kabupaten dan Peraturan Desa merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Kabupaten.

Artinya disini, Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bawahan atau aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa posisi atau kedudukan Peraturan Daerah, baik itu Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Desa adalah hierarki atau bertingkat mulai dari Peraturan Daerah Propinsi hingga Peraturan Desa. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam pembentukan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Klausul yang tersirat dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Peraturan Daerah terdapat dalam satu ayat dan tidak ada pembedaan antara ketiga Peraturan Daerah tersebut.

Disini muncul permasalahan apakah Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa jika bertentangan dengan peraturan di atasnya dapat dilakukan pengujian ataukah tidak. Hal ini berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”*

Berdasarkan umusan tersebut, Peraturan Desa dapat diajukan pengujian kepada Mahkamah Agung jika memang bertentangan dengan Undang-Undang, dalam hal ini Peraturan Desa bertentangan dengan Undang-Undang, bukan bertentangan dengan Peraturan Daerah Propinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>6</sup> ditentukan bahwa Peraturan Desa termasuk salah satu peraturan perundang-undangan, ditegaskan lagi dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa Peraturan Daerah salah satunya adalah berupa Peraturan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa yang seharusnya memiliki pola peraturan yang tersendiri menjadi sama dengan peraturan yang lainnya. Peraturan Desa sebagai suatu bentuk peraturan perundang-undangan termasuk hal yang baru dalam sistem perundang-undangan di Indonesia saat ini.

Di sisi lainnya, sebuah produk perundang-undangan dapat dilakukan pengujian jika memang peraturan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Dalam sistem hukum di Indonesia, sebuah produk perundang-undangan dapat dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah produk perundang-undangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya ataukah bertentangan dengan peraturan yang lainnya. Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengujian perundang-

---

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, No. 10 Th. 2004, Pasal 7 ayat (1). Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, (5) Peraturan Daerah.



undangan dapat dilakukan oleh dua lembaga negara. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi<sup>7</sup>, sedangkan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (Peraturan Pemerintah sampai tingkat Peraturan Daerah) terhadap Undang-Undang dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung<sup>8</sup>. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sebuah Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk Peraturan Daerah bisa dilakukan pengujian secara materiil ke Mahkamah Agung jika Peraturan Desa tersebut tidak sesuai dengan norma dalam Undang-Undang.

Dalam hal meletakkan produk pemerintah desa yang berupa Peraturan Desa, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Th. 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah menyebutkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diletakkan dalam Berita Daerah. Dengan demikian Peraturan Desa hanya bersifat pengumuman saja, bukan sebagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara eksplisit dinyatakan bahwa Peraturan Desa sebagai salah satu jenis dari Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Th. 2006 tentang Lembaran dan Berita Daerah ini kurang sesuai atau tidak taat asas dengan Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


Berdasarkan uraian di atas dan dengan dimasukkannya Peraturan Desa sebagai jenis peraturan perundang-undangan inilah membuat penulis ingin melakukan

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A ayat (1).

penelitian secara normatif-yuridis berkaitan dengan Peraturan Desa yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Th. 2005 tentang Pokok-Pokok Pengaturan Desa, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Peraturan Desa memang selayaknya dimasukkan dalam produk perundang-undangan dan jika Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan maka bagaimana mekanisme pengawasan terhadap Peraturan Desa. Maka dari itu, judul tulisan ini adalah **”PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN DESA (Kajian Normatif-Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)”**.



## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

1. Mengapa perlu dilakukan pengujian materiil suatu Peraturan Desa?
2. Bagaimana tata cara atau prosedur pengujian Peraturan Desa?
3. Peletakan yang ideal tentang pengundangan Peraturan Desa sebagai jenis peraturan perundang-undangan ?

## **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Untuk mengkaji dan mengetahui secara pasti dapatkah Peraturan Desa diuji secara materiil, syarat-syarat pengujiannya dan serta alasan-alasan mengapa pengujian Peraturan Desa tersebut dilakukan sehingga dapat diketahui apakah proses penyusunan dan pembentukan Peraturan Desa harus disamakan tanpa menghilangkan unsur kelokalan desa yang bersangkutan.
2. Untuk menganalisis tata cara pengujian materiil secara normatif terutama berdasarkan Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat diketahui bahwa sebuah produk peraturan perundangan-undangan yang berjenis Peraturan Desa dapat dilakukan uji materiil jika bertentangan dengan norma atau peraturan di atasnya dan kemana uji materiil tersebut diajukan.
3. Untuk menemukan letak pengundangan Peraturan Desa berdasarkan kajian Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Apakah Peraturan Desa diletakkan dalam Lembaran Daerah sebagai produk Peraturan Perundang-undangan ataukah diletakkan dalam Berita Daerah yang hanya berfungsi sebagai pengumuman atau pem-beritahuan saja.

#### **1.4. MANFAAT PENULISAN**

##### **1. Akademis**

Untuk pengembangan ilmu hukum Tata Negara khususnya tentang Pemerintahan Desa, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal dan menetap di lingkungan pedesaan sebagai entitas kesatuan masyarakat yang terkecil.

Memahami tentang penyusunan Peraturan Perundang-undangan tingkat desa beserta mekanisme pengujiannya jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

##### **2. Praktis**

1. Memberikan gambaran yang jelas mengenai pengawasan peraturan desa, terutama dilihat dari landasan yuridisnya.
2. Sebagai masukan dan pembelajaran bagi semua lembaga yang terkait dalam penyusunan Peraturan Desa sehingga dapat menyusun peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa dan sesuai dengan landasan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga jika suatu saat muncul konflik yang menyangkut Peraturan Desa dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.

## 1.5. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimulai dari metode pendekatan yuridis yang digunakan untuk memperoleh sumber data atau sumber hukum utama (primer), metode penelusuran data dan metode analisis data yang diperlukan guna melakukan penelitian normatif ini.

### **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji, menganalisa dan merumuskan bahan-bahan hukum, baik yang berasal dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan Peraturan Desa, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier yang saling mendukung dan menguatkan sehingga dapat diketahui secara jelas dan gamblang mengenai landasan yuridis penyusunan dan proses pengawasan Peraturan Desa di Indonesia.

### **Metode Penelusuran dan Pengumpulan Data (Bahan Hukum)**

#### Library Research

Pengumpulan bahan hukum dilakukan terhadap bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil karya tulis dari *text book* maupun dengan mengkomparasikan hasil karya ilmiah lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan melihat suatu fenomena yuridis (penyusunan dan proses pengawasan Peraturan Desa) yang terjadi melalui sudut pandang hukum

normatif berdasarkan Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Th. 2005 tentang Pokok-Pokok Pengaturan Desa. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis penyusunan Peraturan Desa dan pengawasan Peraturan Desa yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Th. 2005 tentang Pokok-Pokok Pengaturan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Th. 200 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Th. 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Th. 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

#### **Sumber dan Jenis Data (Bahan Hukum)**

Sumber data yang diperoleh dan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber dalam bentuk data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal atau diperoleh dari bahan pustaka yang jenisnya terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terkait langsung dengan permasalahan yang dianalisa. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Landasan yuridis mengenai pengujian Peraturan Desa, yaitu :

1. Pasal 24A ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama tentang pengujian peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No.72 Th. 2005 tentang Pokok-Pokok Pengaturan Desa.
5. Peraturan Presiden No. 1 Th. 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Th. 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah, Peraturan menteri Dalam Negeri No. 16 Th. 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Th. 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dipergunakan untuk membantu menjelaskan dan melengkapi bahan hukum primer atau dalam hal ini dapat disebut sebagai bahan hukum pendukung yang sesuai dengan pokok permasalahan, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Th. 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Th. 1999 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Th. 2004 tentang Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan.

3. Pendapat hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum maupun peristiwa hukum yang terdapat dalam buku, media massa baik cetak maupun elektronik, makalah, artikel, hasil penelitian dan hasil karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penyusunan dan pengawasan Peraturan Desa pasca Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Buku-buku yang membahas mengenai Metode Penelitian Hukum.
5. Buku Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2006.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dipakai sebagai pelengkap dan juga berfungsi untuk memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang tidak berhubungan langsung dengan pokok permasalahan yang ada, namun sangat dibutuhkan untuk menunjang kelengkapan dan kejelasan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder tersebut, antara lain :

1. Kamus Umum Bahasa Indonesia beserta Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
2. Kamus Indonesia-Inggris dan Kamus Inggris-Indonesia.



## **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam sub bab ini akan diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai sistematika penulisan penelitian ini. Sistematika pokok yang dipakai mencakup Pendahuluan, Kajian Pustaka, Hasil dan Pembahasan serta Penutup, yang secara lengkap akan diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II**

#### **KAJIAN PUSTAKA PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN DESA**

Bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung dan melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teori-teori yang terkait dengan penulisan ini diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dari sumber-sumber bacaan baik berupa buku-buku teks, ensiklopedia, jurnal, tesis, dan sumber lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dipecahkan sebagai dasar argumentasi keilmuan.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN PERMASALAHAN PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN DESA**

Dalam bab ini dijelaskan dan dijabarkan mengenai pokok permasalahan tentang susunan dan kedudukan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dalam

Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam Pasal 18B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### BAB IV

##### PEMBAHASAN MASALAH PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN DESA

Dalam bab ini dituliskan laporan rinci pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil penelitian beserta kajian-kajian dari hasil penelitian tersebut. Selain itu juga memuat pembahasan secara kritis terhadap pokok permasalahan yang masing-masing permasalahan tersebut menjadi sub bab bahasan tersendiri.

#### BAB V

##### PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan akan diuraikan mengenai jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya dalam bagian pembahasan masalah.

##### DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini dimuat semua pustaka yang dikutip dan yang menjadi sumbangan pandangan maupun pemikiran terhadap pemecahan masalah yang diangkat.

##### LAMPIRAN

Berisi tambahan informasi yang secara langsung ataupun secara tidak langsung digunakan sebagai dasar untuk keperluan penafsiran dan analisa dalam bab hasil penelitian dan pembahasan yang berfungsi sebagai tambahan atau pedoman dalam melakukan analisa data dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperlukan untuk penulisan laporan penelitian hukum ini.